



**BUPATI SEKADAU**  
**PERATURAN BUPATI SEKADAU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2011**  
**TENTANG**

**PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI,  
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

---

**SALINAN**

**BUPATI SEKADAU,**

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dengan Peraturan Bupati Sekadau;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan belanja subsidi, bantuan social dan bantuan keuangan, perlu pengaturan mengenai prosedur pemberian dan pertanggungjawabannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PROSEDUR  
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI,  
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan, sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
5. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari satu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
6. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
8. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Bantuan sosial adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Bantuan keuangan adalah alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam memproses belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan di Kabupaten Sekadau.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan keseragaman standar administrasi dalam belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (3) Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Terwujudnya daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pengelolaan belanja subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
  - b. Minimalisasi terjadinya salah tafsir dan tumpang tindih dalam pengelolaan belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
  - c. Terwujudnya tertib administrasi dan prosedur dalam menyampaikan belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

## BAB III WEWENANG

### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menetapkan pemberian belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang, barang, peralatan dan gedung;
- (2) Bupati dalam melaksanakan kewenangannya didasarkan atas pertimbangan staf yang diajukan pejabat yang secara fungsional terkait dengan pengelolaan belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- (3) Pejabat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB IV JENIS BANTUAN

### Pasal 4

Jenis bantuan terdiri dari:

- a. Subsidi;
- b. Bantuan Sosial;
- c. Bantuan Keuangan.

## BAB V SUBSIDI

### Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu yang dapat menerima subsidi adalah perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk pelayanan umum.

### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan subsidi perusahaan/lembaga tertentu mengajukan usulan permintaan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain alokasi dana bantuan, jumlah dana yang diperlukan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output) dan hasil (outcome);

- (3) Perusahaan/Lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
- (4) Subsidi diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Proses pencairan subsidi dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Subsidi diberikan secara tunai kepada perusahaan/lembaga tertentu yang dituangkan dalam berita acara pemberian subsidi;
- (3) Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

### BAB VI BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 8

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
- (2) Bantuan sosial yang bersifat menunjang kegiatan kelompok /anggota masyarakat dalam naungan Ormas, LSM, atau lembaga sosial/kemasyarakatan, lainnya diberikan berdasarkan usulan atau prosposal permintaan secara tertulis kepada Bupati;
- (3) Usulan atau proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, jumlah dan rincian dana yang dibutuhkan, dan dilampirkan data-data pendukung;
- (4) Realisasi usulan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 9

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dapat diberikan langsung kepada masyarakat/anggota masyarakat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Bantuan sosial yang bersifat atau dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan diberikan berdasarkan proposal yang diajukan atau pertimbangan lainnya.
- (2) Proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, jumlah dan rincian dana yang dibutuhkan, sasaran (target), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang ingin dicapai serta dilampiri data pendukung lainnya yang diperlukan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud terlebih dahulu diverifikasi oleh pejabat yang secara fungsional terkait belanja bantuan sosial, untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati guna memperoleh persetujuan.
- (4) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa pertimbangan staf yang disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 11

Bantuan sosial berupa bantuan kepada partai politik diberikan sesuai mekanisme dan kriteria yang tertuang dalam perundang-undangan tentang penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan kepada partai politik.

#### Pasal 12

Bantuan sosial berupa beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa dan dalam rangka penelitian dan penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan atau prestasi diberikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum/khusus dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (2) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan dengan mekanisme pemberian, pencairan dan penggunaan bantuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tatacara pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang sifatnya khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah kabupaten pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan yang sifatnya khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima bantuan.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 14

- (1) Setiap instansi/lembaga vertikal/organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
  - (a) Bupati Cq. Kepala Bagian Keuangan; untuk belanja subsidi dengan dilampiri bukti-bukti yang sah.
  - (b) Untuk belanja sosial disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dengan tembusan kepada Kepala Bagian Keuangan;
  - (c) Untuk belanja Bantuan Keuangan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa, dilampiri bukti-bukti yang sah dan tembusan kepada Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanpa lampiran bukti.
- (3) Kebenaran material atas pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Penerima Bantuan.
- (4) Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) butir (b) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (a) Jumlah bantuan sampai dengan Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan dibiayai dari bantuan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, pertanggungjawabannya berupa proposal, Keputusan Bupati dan kwitansi tanda terima.
  - (b) Jumlah bantuan diatas Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan dibiayai dari bantuan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan pertanggungjawabannya berupa proposal, Keputusan Bupati, tanda terima uang dan bukti-bukti pembelian/belanja yang sah.
  - (c) Bantuan bea siswa/prestasi pertanggungjawabannya berupa Keputusan Bupati dan tanda terima uang dengan melampirkan KTP/informasi alamat penerima.
  - (d) Bantuan penunjang mobilitas pengurus/tokoh agama pertanggungjawabannya berupa Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengguna Anggaran/Kepala SKPD/Kepala SKPKD dengan penerima, dan ditandatangani Pejabat Penanggungjawaban Bantuan.
  - (e) Bantuan yang dibiayai dari kegiatan selain tersebut pada butir a sampai dengan butir d, pertanggungjawabannya berupa laporan kegiatan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bantuan keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Desa dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah berupa kwitansi tanda terima dari Kepala Desa dilampiri rekening koran pemindah bukuan dan laporan realisasi penyaluran dan oleh bendahara desa pertanggungjawabannya sesuai mekanisme dan tatacara yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban ADD dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (6) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa berupa bantuan asuransi kesehatan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan bantuan uang jasa pengabdian dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

BABIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bantuan sosial yang diberikan tidak diperkenankan untuk membiayai honorarium atau upah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diajukan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Januari 2011

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 24 Februari 2011

Plt. Sekretaris Daerah

  
Drs. Yohanes Jhon

NIP. 19570208 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 34 Tahun 2011